

## **GAGASAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN (BPDP) KARET UNTUK KEBERLANJUTAN INDUSTRI KARET ALAM INDONESIA**

*Conceptions for Establishing the Rubber Plantation Fund Management Agency (BPDP) for the Sustainability of the Indonesian Natural Rubber Industry*

Lina Fatayati SYARIFA<sup>1\*</sup> dan Suroso RAHUTOMO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pusat Penelitian Karet, Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29, Sembawa, Banyuasin, 30953, Sumatera Selatan

<sup>2</sup>Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Jalan Brigjen Katamso No.51, Medan 20158

\*E-mail: lina\_fsy@yahoo.com

Diterima: 18 Februari 2024 / Disetujui: 15 Oktober 2024

### **Abstract**

*Low rubber prices, decreasing production, and constraints on export are the main issues facing Indonesia's natural rubber business at present. These issues all interact with one another and further impede the industry's capacity to remain viable. To maintain the existence and competitiveness of the Indonesian natural rubber industry, it is necessary to immediately establish a Rubber Plantation Fund Management Agency (BPDP) by implementing a cess fund levy on natural rubber exports and exports/imports of finished rubber goods. The purpose of this study is to explain the justification for the establishment of the Rubber Plantation Fund Management Agency (BPDP) and the potential for raising funds for activities supporting the national natural rubber industry sustainability. The amount of levies from natural rubber exports is adjusted to the condition of global natural rubber prices. The levy is set progressively, namely 0.5% at free on board (FOB) prices of USD 1.48-2.00/kg, 1% at FOB prices of USD 2.01-3.00/kg, and 2% at FOB prices > USD 3.00/kg. Given the potential negative impact on lower prices in the domestic market—especially if this levy is mostly transferred to farmers—the cess levy is waived (cut off) if the FOB price is less than USD 1.48/kg. A proposed duty of 0.2% of the export value is levied on finished goods based on rubber, while IDR 2,500/EPU (Equivalent Passenger Unit) is proposed as the import levy on tire products. The combined potential funds raised from the three initiatives might total IDR 382.76 billion annually at the present*

*FOB price of about USD 1.48/kg. The collected funds can then be managed by BPDP Karet, with the majority going toward the replanting program and the remaining portion going toward downstream industry development, sustainability promotion, R&D, human resource development, strengthening social and economic institutions for smallholder farmers, fulfilling international market requirements, and various other activities according to the functions of BPDP Karet.*

Keywords: natural rubber, BPDP, cess, sustainability

### **Abstrak**

Industri karet alam Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa permasalahan besar yang saling mempengaruhi dan terus menurunkan kinerja industri ini, yaitu rendahnya harga karet, penurunan produksi, dan kendala ekspor. Untuk mempertahankan eksistensi dan daya saing industri karet alam Indonesia, perlu segera dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet dengan cara memberlakukan pungutan dana cess dari ekspor karet alam serta ekspor/ impor barang jadi karet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan justifikasi pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet dan potensi pengumpulan dana untuk kegiatan-kegiatan pendukung keberlangsungan industri karet alam nasional. Besaran pungutan dari ekspor karet alam disesuaikan dengan kondisi

harga karet alam dunia. Pungutan ditetapkan secara progresif yaitu 0.5% pada harga *free on board* (FOB) USD 1.48-2.00/kg, 1% pada harga FOB USD 2.01-3.00/kg, dan 2 % pada harga FOB > USD 3.00/kg. Apabila harga FOB < USD 1.48/kg, maka pungutan *cess* tidak diberlakukan (*cut off*) mengingat potensi dampak negatifnya terhadap semakin rendahnya harga di pasar domestik terutama jika pungutan ini sebagian besar ditransmisikan ke petani. Besaran pungutan untuk ekspor barang jadi berbasis karet diusulkan sebesar 0.2% dari nilai ekspor, sedangkan pada impor barang jadi diusulkan pada produk ban yaitu sebesar Rp 2.500,-/ EPU (*Equivalent Passenger Unit*). Pada harga FOB saat ini sekitar USD 1.48/kg, total potensi dana yang terkumpul dari ketiga skema tersebut dapat mencapai Rp. 382,76 milyar per tahun. Dana yang terkumpul selanjutnya dapat dikelola BPDP Karet dengan porsi utama untuk peremajaan, sedangkan porsi lainnya untuk kegiatan seperti pengembangan industri hilir, promosi *sustainability*, R&D, pengembangan SDM karet, penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi pekebun rakyat, pemenuhan syarat pasar internasional, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai fungsi dari BPDP Karet.

Kata kunci: karet alam, BPDP, *cess*, *sustainability*

## PENDAHULUAN

Sejak beberapa dekade terakhir, komoditas karet telah menjadi salah satu pilar penopang perekonomian nasional. Industri karet alam juga menjadi mata pencaharian bagi 2,33 juta keluarga petani/tenaga kerja di perkebunan rakyat maupun perkebunan besar negara dan swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022). Komoditas karet berkontribusi besar terhadap devisa negara, seperti di tahun 2022 yang mencapai US\$ 3,65 Milyar (Dewan Karet Indonesia, 2022). Di antara negara-negara penghasil karet alam dunia, Indonesia menduduki peringkat kedua (Dewan Karet Indonesia, 2022) dengan total produksi karet sebesar 3,13 juta ton, kalah dari Thailand (4,8 juta ton) namun lebih baik dari Vietnam di peringkat ketiga (1,26 juta ton). Sekitar 93% dari total produksi karet alam Indonesia berasal dari perkebunan

rakyat dan sisanya dari perkebunan negara/swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022), sehingga posisi perkebunan rakyat sangat dominan.

Selama 5 tahun terakhir (2019-2023), seluruh pelaku industri karet alam nasional menghadapi beberapa permasalahan besar yaitu rendahnya harga karet, penurunan produksi, dan kendala ekspor. Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan secara bersama-sama telah menurunkan kinerja industri karet alam nasional. Rendahnya harga karet selama lebih dari satu dekade terakhir menyebabkan banyak pekebun rakyat tidak lagi mampu merawat kebunnya, memberhentikan penyadapan, meninggalkan kebun untuk mencari sumber mata pencaharian lainnya, atau mengkonversi tanaman karet menjadi tanaman lainnya seperti kelapa sawit, tebu dan kopi. Kondisi ini secara langsung telah menyebabkan penurunan produksi karet nasional, yang diperparah dengan *outbreak* serangan penyakit gugur daun *Pestalotiopsis* di daerah-daerah sentra perkebunan karet sejak 2019 (Syarifa *et al.*, 2023). Penurunan produksi karet selanjutnya berdampak pada kurangnya pasokan di industri pengolah (*intermediate*) sehingga beberapa pabrik terpaksa menutup usahanya.

Kendala ekspor terjadi pada awal 2020, yaitu pada saat semua negara di dunia menghadapi masalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan berlakunya kebijakan *lockdown* di negara-negara pengimpor karet alam seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, China, India, dan Korea Selatan. Kebijakan *lockdown* di negara-negara tersebut telah mengurangi kegiatan produksi di industri hilir ban yang merupakan industri terbesar penyerap karet alam. Hal ini berdampak langsung pada turunnya permintaan karet alam dunia yang semakin membuat harga komoditas ini terpuruk. Pasca pandemi yaitu pada semester kedua 2022, permintaan karet alam di pasar global juga belum meningkat, mengingat dunia tengah menghadapi ancaman resesi global pasca pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 yang menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi (Syarifa dan Tistama, 2020; Syarifa *et al.*, 2022). Potensi kendala ekspor di beberapa waktu ke depan juga telah muncul terkait isu proteksionisme

perdagangan yang mendasarkan pada isu lingkungan dan perubahan iklim, yaitu dengan akan diberlakukannya Undang-undang Antideforestasi atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) pada 1 Januari 2025. Karet alam termasuk dalam daftar komoditas perkebunan yang diatur dalam klausul EUDR, sehingga semua karet alam dan produk turunannya yang akan diekspor maupun diimpor oleh negara-negara di Uni Eropa harus dapat dibuktikan terbebas dari kegiatan deforestasi. Proses penyiapan data geolokasi dari setiap kebun karet di Indonesia sebagai salah satu yang dipersyaratkan dalam EUDR tentu akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, sehingga berpotensi menghambat kegiatan ekspor ke negara Uni Eropa jika belum selesai pada saat EUDR mulai efektif diberlakukan.

Berbagai permasalahan tersebut sangat berpotensi mengancam keberlanjutan industri karet alam Indonesia saat ini dan di masa depan. Di sisi lain, upaya mempertahankan keberlangsungan industri karet alam Indonesia memerlukan dukungan pendanaan yang cukup dan kontinyu. Mengadopsi sistem Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit yang sudah terbentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 dan telah terbukti berperan besar dalam mendukung keberlanjutan komoditas kelapa sawit, timbul gagasan untuk membentuk BPDP Karet sebagai pilar pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan *sustainability* industri karet alam Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing industri ini di pasar global. Sebagai dasar dari regulasi karet, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 menjadi dasar pengaturan terkait pembiayaan dan mengamankan materi terkait pendanaan perkebunan, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 mengenai penghimpunan dana perkebunan. Kajian ini memberikan gambaran mengenai gagasan pembentukan BPDP Karet yang mencakup landasan hukum, skema pungutan dana, dan prioritas penggunaan dana yang semuanya ditujukan untuk upaya *sustainability* serta menjamin kesejahteraan pekebun karet rakyat Indonesia.

## METODOLOGI

Kajian dilakukan menggunakan metode *desk study* melalui pendekatan analisis deskriptif yang didukung dengan data sekunder (studi *literature*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan berupa 1) studi komprehensif dengan melakukan kajian mendalam (*deep review*) terhadap buku, artikel, teori, dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan kondisi terkini dan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi industri karet alam Indonesia; 2) penelusuran dokumen peraturan/perundang-undangan terkait dengan pembentukan badan pengelola komoditas perkebunan, dan 3) pengumpulan data sekunder dari sumber publikasi resmi baik dari pemerintah, swasta, maupun asosiasi (misalnya Ditjenbun, BPS, Dekarindo, SICOM, Gapkindo atau lembaga-lembaga lainnya).

## PEMBENTUKAN BPDP KARET

### A. Landasan Hukum

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan perlunya pemerintah segera membentuk lembaga yang berwenang melakukan pungutan dan mengelola penyaluran dana yang terkumpul untuk mendanai kegiatan-kegiatan penguatan keberlanjutan industri karet alam Indonesia. Hal ini penting untuk memperkuat daya saing industri karet nasional di antara negara produsen karet alam lainnya. Thailand dan Malaysia telah memiliki dana pungutan *cess* untuk mendanai peremajaan perkebunan karet dan kegiatan-kegiatan penguatan industri karet alam di negara masing-masing, sementara dana pungutan *cess* di Indonesia sudah dihentikan sejak tahun 1970 (Retnowati *et al.*, 2013). Dahulu, dana pungutan *cess* diambil dari pungutan pajak di tingkat eksportir yang mengekspor SIR, RSS, dan lateks pekat. Produk-produk tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan produk hilir karet (barang jadi karet) seperti ban, benang karet, sarung tangan, alas kaki dan lain-lain. Dengan demikian industri pengolah karet yang menghasilkan SIR, RSS, dan lateks pekat merupakan kelompok *mid-stream industry* (industri antara).

Terdapat beberapa aturan tentang kelembagaan terkait komoditas perkebunan. Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 mengamanatkan pentingnya keberadaan sebuah kelembagaan khusus untuk pengembangan masing-masing komoditas. Kemudian di Pasal 53 perundangan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah turut mendukung terbentuknya berbagai kelembagaan pelaku usaha perkebunan. Khusus untuk komoditas karet, peraturan ini menjadi landasan terbentuknya berbagai organisasi dengan kekhasan keanggotaan dan kegiatan masing-masing seperti DEKARINDO (Dewan Karet Indonesia), GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia), APKARINDO (Asosiasi Petani Karet Indonesia), dan UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat) yang tersebar di berbagai daerah. Khusus mengenai kegiatan R&D, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III yang memungkinkan keberadaan Pusat Penelitian Karet PT Riset Perkebunan Nusantara untuk menangani kegiatan penelitian dan pengembangan terkait karet alam di Indonesia termasuk menghasilkan inovasi klon-klon unggul baru.

Meskipun beberapa kelembagaan di industri karet alam telah terbentuk, lembaga-lembaga tersebut lebih bersifat *private*, selain belum ada lembaga yang khusus mengelola pemungutan dana *cess* lalu menyalurkannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keberlanjutan industri ini. Padahal, aturan mengenai hal ini sudah ada yaitu UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan khususnya pasal 93 ayat 3 yang menerangkan bahwa usaha perkebunan dapat dibiayai dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, masyarakat dan dana lain yang sah. Landasan hukum selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Pasal 3 dalam peraturan ini menyatakan bahwa penghimpunan dana dilakukan atas komoditas strategis, sehingga komoditas karet dengan perannya yang telah terbukti

bagi perekonomian nasional dapat dipertimbangkan dalam program penghimpunan dana ini. Pasal 4 dan Pasal 5 dalam peraturan ini kemudian menegaskan bahwa salah satu sumber untuk penghimpunan dana ini adalah Pelaku Usaha Perkebunan, untuk karet dalam hal ini bisa berasal dari pungutan ekspor komoditas karet alam kepada pengusaha perkebunan dan pabrik pengolah. Sebagai perbandingan, peraturan-peraturan ini telah menjadi landasan untuk pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, sehingga sangat memungkinkan untuk diadopsi sebagai acuan awal pembentukan BPDP Karet.

Untuk peraturan terkait pendayagunaan dari dana yang telah terhimpun salah satunya dapat merujuk ke Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan ini, dana yang telah terkumpul oleh BPDP Karet nantinya dapat didayagunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti (i) Mengembangkan usaha perkebunan karet berkelanjutan termasuk kegiatan peremajaan perkebunan karet rakyat dan penyediaan sarana/prasarana, (ii) Meningkatkan kapasitas SDM, (iii) Mendukung kegiatan R&D, (iv) Mengembangkan industri hilir karet, (v) Meningkatkan kesejahteraan pekebun karet, (v) Meminimalkan dampak negatif rendahnya harga karet di pasar dunia terhadap keberlanjutan industri karet alam nasional, dan (vi) Melaksanakan aksi strategis dan nyata untuk pemenuhan regulasi perdagangan karet alam global. Dengan demikian sudah jelas bahwa pendayagunaan dana yang dikumpulkan dari pelaku usaha akan sangat bermanfaat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri karet saat ini baik di hulu, *intermediate*, maupun hilir.

## **B. Skema Pungutan**

Sesuai dengan landasan hukum yang sudah ada saat ini dan mengacu pada BPDP Kelapa Sawit, skema pendanaan untuk kelembagaan penghimpun dan pengelola dana perkebunan karet yang

memungkinkan adalah pungutan *cess* dari kegiatan ekspor karet alam dan barang jadi berbasis karet alam. Sementara itu, untuk kelembagaan ideal karet alam nasional, terdapat potensi tambahan sumber dana dari kegiatan impor barang jadi berbasis karet alam, meskipun hal ini masih memerlukan landasan hukum baru yang bisa dijadikan sebagai acuan.

#### Skema pungutan ekspor karet alam

Menggunakan referensi BPDP Kelapa Sawit, pungutan dana untuk BPDP Karet dapat diambil dari kegiatan ekspor (dana *cess*) produk *intermediate* karet alam seperti *Standard Indonesian Rubber* (SIR), *Rubber Smoked Sheet* (RSS) dan *Concentrated Latex* (lateks pekat). Mekanisme pungutan ini dikenakan pada level industri dan atau eksportir yang akan melakukan ekspor produk *intermediate*. Penetapan besaran pungutan dari ekspor karet alam ini memerlukan kehati-hatian pada saat harga karet alam di pasar global belum begitu menarik bagi pengusaha perkebunan karet seperti saat ini, mengingat potensi dampaknya pada pengurangan harga karet di tingkat hulu. Di sisi lain, pungutan dana *cess* ini mendesak untuk segera diberlakukan tanpa harus menunggu lonjakan harga karet. Sebagai solusi untuk kedua hal tersebut, pungutan dana *cess* baru diberlakukan setelah harga karet global mencapai tingkat tertentu, selanjutnya besaran pungutan ditetapkan progresif sejalan dengan peningkatan harga karet alam di pasar dunia.

Skenario pungutan dana *cess* yang diusulkan adalah pungutan secara progresif yaitu 0.5% pada harga *free on board* (FOB) USD 1.48-2.00/ kg, 1% pada harga FOB USD 2.10-3.00/kg, dan 2 % pada harga FOB > USD 3.00/kg. Skenario ini mempertimbangkan kondisi pada saat harga karet rendah dan kondisi saat harga tinggi yang pernah terjadi. Apabila harga FOB < USD 1.48/kg, maka pungutan *cess* tidak diberlakukan (*cut off*) mengingat adanya resiko semakin rendahnya harga karet di

pasar domestik sehingga menjadi tidak menarik lagi bagi pengusaha perkebunan karet terutama petani. Pungutan sebesar 0,5% diskenariokan pada kondisi harga FOB antara USD 1.48/kg - USD 2/kg, yaitu level harga yang belum cukup *remunerative* untuk petani. Sebagai contoh adalah ketika harga karet alam dunia sekitar USD 1.48/kg, pungutan dana *cess* sebesar 0,5% atau sekitar Rp.114,-/kg akan dikenakan pada eksportir yang selanjutnya akan ditransmisi ke arah hulu rantai pasok hingga ke petani. Pada kondisi pungutan ini ditransmisi sepenuhnya ke petani misalnya di UPPB, maka harga karet di pasar domestik menjadi sekitar Rp. 10.449,-/kg untuk karet dengan kadar karet kering (KKK) 50%. Harga ini masih berpotensi menarik bagi petani, apalagi jika pihak-pihak dalam rantai pasok seperti pabrik pengolah dan pedagang pengumpul juga menanggung proporsi dari pungutan ini sehingga harga di tingkat petani menjadi lebih tinggi.

Skenario berikutnya adalah pungutan sebesar 1% dari harga FOB pada kondisi harga karet alam di pasar global mencapai tingkat *remunerative* yaitu antara USD 2.01 – 3.00/kg, kemudian potongan meningkat menjadi 2% pada saat harga FOB > USD 3.00/kg. Sebagai contoh pada saat harga FOB sebesar USD 2.1/kg dan USD 3.1/kg, maka pungutan ditetapkan berturut-turut sebesar 1% dan 2% yang nilainya berturut-turut sebesar Rp.322,-/kg dan Rp 951,-/kg. Jika pungutan ini seluruhnya ditransmisi ke hulu dari rantai pasok, maka harga karet dengan KKK 50% di yang diterima petani atau UPPB adalah sekitar Rp 14.737,-/kg dan Rp 21.279,-/kg berturut-turut pada saat harga FOB USD 2.1/kg dan USD 3.1/kg. Pengaruh pungutan dana *cess* pada berbagai prosentase pungutan dan harga FOB SIR terhadap kemungkinan harga karet yang terbentuk di tingkat petani atau UPPB disajikan di Tabel 1, sedangkan potensi total dana pungutan yang terkumpul pada berbagai skenario tersebut terdapat pada Tabel 2.

Tabel 1. Pengaruh pungutan dana cess dari ekspor karet alam terhadap harga di pasar domestic (tingkat UPPB) pada berbagai skenario harga FOB SIR dan persentase pungutan

Table 1. The effect of cess levies from natural rubber exports on domestic prices (UPPB level) in various FOB SIR price scenarios and levy percentages

Harga FOB SIR <sup>1)</sup> FOB price (USD)	Kurs USD <sup>2)</sup> Exchange rate (Rp)	Harga FOB FOB Price (Rp)	Pungutan cess (FOB/Kg) Cess levy %		Harga karet di tingkat petani/ UPPB <sup>3)</sup> Rubber price in farmers/UPPB level (Rp/kg)
(a)	(b)	(c=a x b)	(d)	(e)	(f)
1,48	15.339	22.702	0,5	114	10.449
2,10	15.339	32.212	1,0	322	14.737
3,10	15.339	47.551	2,0	951	21.279

Catatan:

<sup>1)</sup> Simulasi harga SICOM (Singapore Exchange /SGX), website SICOM dapat diakses dari <https://www.sgx.com>.

<sup>2)</sup> Asumsi kurs USD 1 = Rp 15.339,- (kurs beli BI, diakses dari; [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada 29 Desember 2023, pukul 13.30 WIB).

<sup>3)</sup> Asumsi seluruh pungutan di tingkat eksportir tertransmisi seluruhnya ke arah hulu di rantai pasok hingga ke petani/UPPB, harga untuk karet dengan kadar karet kering (KKK) 50%. Harga karet ini akan lebih tinggi jika nilai pungutan juga tertansmisi dengan proporsi tertentu ke pihak-pihak lain dalam rantai pasok (pabrik pengolah, pedagang pengumpul).

Tabel 2. Total pendapatan dana cess pada berbagai skenario prosentase pungutan dan harga free on Board (FPB) karet alam di pasar global

Table 2. Total cess fund income in various scenarios of levy percentage and free on board (FOB) price of natural rubber in the global market

Harga FOB SIR (USD/kg) <sup>1)</sup> FOB price of SIR	Kurs USD <sup>2)</sup> Exchange rate (Rp)	Pungutan cess per kg FOB Cess levy per kg FOB %		Total Ekspor Karet <sup>2)</sup> (Ton) Total rubber expoerts(Ton)	Total pendapatan dana cess Total cess fund income (Rp/tahun)
(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e = c x d)
1,48	15.339	0,5	114	2.083.800	236.527.987.070
2,10	15.339	1,0	322	2.083.800	671.228.071.416
3,10	15.339	2,0	951	2.083.800	1.981.731.308.400

Catatan:

<sup>1)</sup> Simulasi harga SICOM (Singapore Exchange /SGX), website SICOM dapat diakses dari <https://www.sgx.com>.

<sup>2)</sup> Asumsi kurs USD 1 = Rp 15.339,- (kurs beli BI, diakses dari; [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada 29 Desember 2023, pukul 13.30 WIB).

<sup>3)</sup> Asumsi total ekspor karet tetap seperti pada tahun 2022 (Dewan Karet Indonesia, 2022).

*Skema Pungutan dari Ekspor dan Impor  
Barang Jadi Karet*

Sumber dana untuk BPDP Karet berikutnya adalah dari pungutan ekspor barang jadi karet. Berdasar data tahun 2022, total nilai ekspor barang jadi karet Indonesia telah mencapai USD

2.655.735.000. Mengadopsi besaran basis pungutan *cess* ekspor barang jadi karet di Malaysia, pungutan *cess* produk hilir karet dapat diberlakukan sebesar 0,2% dari nilai ekspor barang jadi karet (Direktorat Jenderal Industri Agro, 2023), dengan potensi dana *cess* yang bisa dikumpulkan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Potensi dana yang terkumpul dari pungutan *cess* terhadap ekspor barang jadi karet  
*Table 3. Potential funds collected from cess levies on exports of rubber goods*

Nilai Ekspor Barang Jadi Karet <i>Export values of rubber goods</i>	<i>Cess Rate</i>	Potensi Dana Pungutan <sup>1)</sup> <i>Potential funds</i>
(USD)	(%)	(Rp)
2.655.735.000	0,2% <i>Value Export</i>	81.435.458.040

Catatan:

<sup>1)</sup> Asumsi kurs USD 1 = Rp 15.339,- (kurs beli BI, diakses dari; [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada 29 Desember 2023, pukul 13.30 WIB).

Selain dari ekspor barang jadi, dana *cess* bisa dipungut dari impor barang jadi karet terutama ban. Pungutan untuk impor ban ini dilandasi dengan pemikiran adanya biaya yang harus ditanggung untuk *handling* ban yang sudah tidak dapat digunakan, terutama terkait lingkungan. Pungutan terhadap impor ban sudah dilakukan di Australia, yang mengenakan

pungutan sekitar Rp 2.500 /EPU (*Equivalent Passenger Unit*, 1 EPU = 9,5 kg) (Direktorat Jenderal Industri Agro, 2023). Apabila telah terdapat peraturan yang bisa menjadi landasan untuk mengadopsi basis pungutan impor ban seperti di Australia, maka potensi dana yang terkumpul dari pungutan ini akan mencapai lebih dari Rp 64 M seperti tercantum pada Tabel 4

Tabel 4. Potensi dana dari pungutan terhadap impor ban  
*Table 4. Potential funds from levies on tire imports*

Volume Impor Ban* <i>Import Volume of Tyre</i>	CESS Rate	Potensi Pungutan <i>Potential funds from levies</i>
(Ton)	(%)	(Rp)
246.220	Rp 2.500/9,5 Kg (EPU)	64.794.736.842

Sumber \*: Dewan Karet Indonesia, 2022

Tabel 5 berikut menyajikan total potensi dana pungutan yang bisa diperoleh dari ekspor barang jadi karet, impor ban, serta dana *cess* dari ekspor karet alam. Pada penghimpunan dana pungutan dari ekspor/impor barang jadi karet, persentase besar pungutan dan volume ekspor/impor diasumsikan sama setiap tahunnya. Sementara itu, untuk pungutan *cess* dari ekspor karet alam disajikan dengan berbagai skenario harga FOB SIR (< USD 1.48, USD 1.48, USD 2.1, dan USD 3.1 per kg) dan persentase pungutan untuk ekspor karet alam (0, 0,5%, 1%, dan 2%).

Pada skenario harga FOB SIR USD 1,47/kg, diperoleh pungutan dana sebesar Rp 146,23 milyar per tahun yang hanya berasal dari pungutan ekspor/impor barang jadi. Pada saat harga mencapai FOB SIR USD 1,48/kg, mulai diberlakukan pungutan ekspor karet alam dengan besaran 0,5%, sehingga ketika dijumlahkan dengan pungutan dari ekspor/impor barang jadi maka diperoleh total dana sebesar Rp 382.76 milyar per tahun. Total pungutan dana akan meningkat ketika harga FOB SIR mencapai USD 2.1/kg dengan skema pungutan 1% terhadap ekspor karet alam, yang mencapai Rp 817.46 milyar per tahun. Pada harga FOB SIR mencapai USD 3.1/kg,

Tabel 5. Total dana cess dari pungutan ekspor karet alam serta pungutan dari kegiatan ekspor dan impor barang jadi  
 Table 5. Total cess funds from natural rubber export levies as well as levies from export and import activities of rubber goods

Harga FOB SIR FOB Price of SIR (USD/kg)	Dana cess dari ekspor karet alam Cess funds from natural rubber export (Rp/tahun)	Dana cess dari ekspor barang jadi karet Cess funds from exports of rubber goods (Rp)	Dana cess dari impor ban Cess funds from tire imports (Rp)	Total dana cess Total cess funds (Rp)
<1.48	- <sup>1)</sup>	81.435.458.040	64.794.736.842	146.230.194.882
1,48	236.527.987.070 <sup>2)</sup>	81.435.458.040	64.794.736.842	382.758.181.952
2,1	671.228.071.416 <sup>3)</sup>	81.435.458.040	64.794.736.842	817.458.266.298
3,1	1.981.731.308.400 <sup>4)</sup>	81.435.458.040	64.794.736.842	2.127.961.503.282

Catatan :

- <sup>1)</sup> Harga FOB SIR < USD 1.48/kg, pungutan ekspor karet alam tidak diberlakukan
- <sup>2)</sup> Harga FOB SIR USD 1.48/kg, pungutan ekspor karet alam diberlakukan 0.5%
- <sup>3)</sup> Harga FOB SIR 2.1/kg , pungutan ekspor karet alam diberlakukan 1%
- <sup>4)</sup> Harga FOB SIR 3.1/kg , pungutan ekspor karet alam diberlakukan 2%


total pungutan dana terhimpun akan melonjak ketika dikenakan pungutan 2% dari ekspor karet alam, sehingga nilainya mencapai Rp 2,13 trilyun per tahun.

#### PRIORITAS PERUNTUKAN DANA DARI BPDP KARET

Secara rerata nasional, produktivitas perkebunan karet rakyat lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan negara atau swasta. Seperti pada tahun 2021, produktivitas perkebunan karet rakyat hanya sebesar 1.022 kg/ha, sementara di perkebunan negara dan swasta berturut-turut mencapai 1.152 kg/ha dan 1.128 kg/ha. Tingkat produktivitas ini jauh lebih rendah dibanding produktivitas karet negara lain seperti Vietnam (1.719 kg/ha/tahun) atau Thailand (1.388 kg/ha/tahun) (Dewan Karet Indonesia, 2022). Faktor penyebab rendahnya produktivitas karet rakyat di Indonesia antara lain adalah kurangnya petani yang mengadopsi bahan tanam karet unggul (hanya sekitar 59%), kurangnya pengetahuan/penerapan teknologi budidaya karet anjuran (Syarifa, *et.al.*, 2012), serta banyaknya areal perkebunan karet rakyat yang sudah tua/rusak yang belum diremajakan secara sistematis (Supriadi *et al.*, 1999). Selama lima tahun terakhir, luasan areal karet tua/rusak di

perkebunan karet rakyat meningkat sebesar 28,21%/tahun hingga di tahun 2022 telah mencapai 198.674 hektar atau sekitar 5,6% dari total areal perkebunan karet rakyat di Indonesia (Gambar 1). Pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan, sudah beberapa kali menargetkan peremajaan karet rakyat seluas 50 ribu ha/tahun melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), walaupun umumnya hanya terealisasi kurang dari 10 ribu ha/tahun. Ketidacukupan dana yang murni bersumber dari anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya luasan peremajaan karet yang ditargetkan.

Secara swadaya sebenarnya pekebun rakyat telah berupaya meremajakan perkebunan karetnya, namun peremajaan ini berjalan lambat karena terkendala hal-hal seperti (i) keterbatasan dana untuk melakukan peremajaan karet, (ii) serangan hama dan penyakit tanaman karet, (iii) keterbatasan pengetahuan, informasi, dan keterampilan, (iv) rendahnya minat dan tingkat adopsi petani terhadap bibit klonal akibat kurangnya informasi tentang bibit klonal tersebut sehingga seringkali petani memperoleh bibit palsu, (v) kurangnya penjualan kayu karet karena belum banyaknya industri yang mengolah kayu karet di wilayah-wilayah tertentu dan



Gambar 1. Luas areal perkebunan karet rakyat tahun 2018 – 2022 (TBM: tanaman belum menghasilkan, TM tanaman menghasilkan, TT/TR : tanaman tua/tanaman rusak)

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, (2022)

Figure 1. Area of smallholder rubber plantations in 2018 – 2022 (TBM: immature plants, TM mature plants, TT/TR: old plants/damaged plants)

Source: Directorate General of Plantations, (2022)

terbatasnya dukungan infrastruktur jalan sehingga kebun petani sulit dijangkau untuk diambil kayu karetnya pada saat penebangan, dan (vi) belum berkembangnya kelembagaan ekonomi petani yang berakibat pada lemahnya sistem kelembagaan finansial di tingkat petani.

Di sisi lain, peremajaan karet rakyat perlu segera dilaksanakan mengingat penurunan produksi dan produktivitas karet rakyat yang terus terjadi secara langsung mengancam eksistensi industri karet alam Indonesia. Selama 2018-2022, produksi karet di Indonesia mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,60%/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022). Penurunan produksi ini diikuti dengan penurunan volume ekspor karet pada periode yang sama dengan rerata tingkat penurunan sebesar 8,36%/tahun (Dewan Karet Indonesia, 2022). Menurunnya produksi karet dalam negeri telah menyebabkan pabrik-pabrik karet mengalami kekurangan bahan baku. Sehingga utilitas kapasitas industri *crumb rubber* hanya sekitar 40,2%, yang pada akhirnya berimplikasi pada banyaknya pabrik karet yang sudah menutup usahanya, yaitu sekitar 48 pabrik dari 152 pabrik yang ada (Gapkindo, 2024). Pabrik

*crumb rubber* yang masih bertahan saat ini ada yang terpaksa mengimpor bahan baku karet alam dari luar negeri untuk memenuhi target pesanan konsumen, hal ini terlihat dari meningkatnya impor karet di Indonesia sebesar 24,07%/tahun selama 2018-2022 (Dewan Karet Indonesia, 2022). Penutupan pabrik *crumb rubber* telah menyebabkan banyak pekerjaannya kehilangan mata pencaharian, seperti adanya 800-an buruh pabrik karet di Provinsi Jambi yang dirumahkan akibat kondisi ini (Kompas, 2023 dalam Amalia, 2023). Permasalahan ini akan terus berlanjut ke depannya jika tidak ada upaya-upaya strategis untuk perbaikan pasokan bahan baku karet alam, terutama realisasi kegiatan peremajaan. Dengan demikian, prioritas pertama untuk alokasi pendanaan BPDP Karet saat ini adalah untuk peremajaan.

Selain karena terlambatnya peremajaan, kekurangan bahan baku untuk pabrik pengolahan karet yang terjadi saat ini juga disebabkan adanya *outbreak* serangan penyakit gugur daun *Pestalotiopsis* yang telah menurunkan produksi hampir 40% (Syarifa dan Tistama, 2020). Penyakit yang mulai teridentifikasi sejak 2019 ini menyebabkan tanaman karet mengalami gugur daun sebanyak 3-4 kali setahun,

sementara pada tanaman normal gugur daun terjadi alami hanya sekali per tahunnya. Pengendalian terpadu terhadap *Pestalotiopsis* memerlukan kegiatan riset untuk menghasilkan inovasi paket teknologi pengendalian yang efektif dan *eco friendly*, meliputi inovasi produk fungisida, teknologi aplikasi, dan perakitan klon yang toleran terhadap penyakit ini. Kegiatan riset ini tentu berbiaya tinggi dan memerlukan waktu sehingga perlu dukungan dana dari BPDP Karet yang cukup dan berkesinambungan.

Ancaman terbaru terhadap keberlangsungan industri karet di Indonesia berasal dari Uni Eropa, yaitu dengan akan berlakunya regulasi *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*. Regulasi EUDR mengharuskan perkebunan karet Indonesia memiliki ketelusuran lahan sehingga diperlukan data geolokasi dari setiap perkebunan karet di Indonesia. Apabila Indonesia tidak siap menghadapi regulasi tersebut, penurunan ekspor karet alam Indonesia dapat terjadi secara masif. Industri pengolahan karet alam kini sudah bergerak mencari negara produsen karet alam lain yang memiliki komitmen kuat dan kesiapan terhadap kampanye tersebut, termasuk diantaranya adalah Pantai Gading dan Vietnam yang notabene pemain baru di industri karet alam. Sinyal ini harus direspon dengan baik melalui hadirnya pemerintah dalam mendorong penguatan database dan sertifikasi lahan perkebunan karet rakyat yang memerlukan pendanaan yang besar dan dapat bersumber dari BPDP Karet.


Selain beberapa prioritas kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat prioritas kegiatan lainnya yang memerlukan dukungan pendanaan dari BPDP Karet. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah penyediaan sarana/prasarana produksi, riset dan pengembangan, *capacity building* untuk SDM karet, pengembangan industri hilir, insentif harga, promosi *sustainability* industri karet alam di level nasional maupun global, dan pemenuhan regulasi perdagangan internasional. Skema pendanaan BPDP Karet dan prioritas peruntukan dananya diilustrasikan seperti pada Gambar 1.

Dari potensi total dana pungutan yang bisa dikumpulkan selama setahun pada beberapa skenario di Tabel 5 sebelumnya, terdapat ketersediaan dana yang cukup besar untuk mendukung kegiatan peremajaan karet rakyat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan mengasumsikan 75% dari dana terhimpun dialokasikan untuk peremajaan karet, maka dana tersebut cukup untuk membiayai program peremajaan karet rakyat dengan luas antara 1.827 -18.609 ha per tahun. Sementara itu, terdapat sisa dana antara Rp 36.56 – 372.17 Milyar yang dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain termasuk kegiatan R&D, pengembangan industri hilir, promosi *sustainability*, penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi pekebun rakyat, pemenuhan syarat pasar internasional, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai fungsi dari BPDP Karet.

Tabel 6. Potensi alokasi dana hasil pungutan ekspor karet alam dan ekspor/impor produk jadi

Table 6. Potential allocation of funds from levies on natural rubber exports and exports/imports of rubber goods

Harga FOB SIR Price FOB SIR	Total dana cess yang diperoleh Total cess funds obtained	Dana cess untuk peremajaan Cess funds for rejuvenation	Luasan areal peremajaan The size of rubber replanting area	Dana cess untuk kegiatan lain Cess funds for other activities
(USD/kg)	(Rp/tahun)	(Rp)	(ha)	(Rp/tahun)
<1.48	146.230.194.882	109.672.646.161	1.827	36.557.548.720
1,48	382.758.181.952	287.068.636.464	4.784	95.689.545.488
2,10	817.458.266.298	613.093.699.724	10.218	204.364.566.575
3,10	1.488.686.337.714	1.116.514.753.286	18.609	372.171.584.429



Gambar 1. Skema pungutan dana dari ekspor karet alam untuk pendanaan kelembagaan pengelolaan dan penghimpunan dana perkebunan karet

Figure 1. Scheme of collecting funds from natural rubber exports to fund institutional management and fund collection for rubber plantations

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Untuk mempertahankan eksistensi dan daya saing industri karet alam Indonesia, perlu segera dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Karet dengan cara memberlakukan pungutan dana *cess* dari ekspor karet alam serta ekspor dan impor barang jadi karet.
2. Penetapan besaran pungutan dari ekspor karet alam memerlukan kehati-hatian mengingat potensi dampak negatifnya terhadap pengurangan harga

di tingkat petani apabila pungutan ini sebagian besar ditransmisikan ke petani.

3. Besaran pungutan disarankan untuk ditetapkan secara progresif pada berbagai *range* harga karet *Free on Board* (FOB) per kg, yaitu 0.5%, 1.00%, dan 2.00% pada harga karet FOB berturut-turut sebesar USD 1.48-2.00, USD 2.01-3.00, dan > USD 3.00. Pada kondisi harga FOB karet di bawah USD 1.48/kg, pungutan tidak diberlakukan (*cut off*).

4. Dana yang terkumpul disarankan agar dikelola BPDP Karet dengan porsi utama untuk peremajaan, sedangkan porsi lainnya dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pengembangan industry hilir, promosi *sustainability*, R&D, pengembangan SDM karet, penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi pekebun rakyat, pemenuhan syarat pasar internasional, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai fungsi dari BPDP Karet.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki. Genting!!! Selamatkan Karet Jambi Provinsi Jambi Sekarang Juga, dikutip dari [www.rri.go.id](http://www.rri.go.id) diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- BPS. (2023). Statistik Karet Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta. ISSN. 1978-9920
- Dewan Karet Indonesia. (2022). Data Industri Karet Indonesia 2022. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2022). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023. Sekretariat Ditjenbun. Kementerian Pertanian, Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Industri Agro. (2023). *Indonesian Rubber Board*. Bahan Tayang yang disampaikan pada rapat rencana pembentukan *Indonesian Rubber Board* oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan-Direktorat Jenderal Industri Agro. Kementerian Perindustrian, pada 29 Desember 2023.
- Gapkindo. (2024). Perkembangan Kinerja Komoditas Karet Nasional: Memanfaatkan peluang untuk memenuhi permintaan karet alam dunia, disampaikan pada: *Focus Group Discussion (FGD)* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, 28 Desember 2023.
- Singapore Exchange (SGX). Sicom TSR 20 Rubber Futures. Diakses dari: <https://www.sgx.com> pada 25 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.
- Retnowati, A., F, Adiwinata., R, Islamayanda., dan T, Utomo. (2013). Perkembangan Industri Karet di Indonesia. Fakultas Pertanian Universitas Lampung, diakses dari [www.scribd.com](http://www.scribd.com) pada 10 Desember 2023, pukul 19:52 WIB.
- Supriadi, M., C. Nancy., dan G. Wibawa. (1999). Percepatan Peremajaan Karet Rakyat Melalui Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan. *Prosiding Lokakarya dan Ekspose Teknologi Perkebunan. Palembang, 26-28 Oktober 1999*. Pusat Penelitian Karet- Balai Penelitian Sembawa dan Sekretariat Asosiasi Penelitian dan Perkebunan Indonesia. p:45-69.
- Syarifa, L.F., D.S. Agustina, C. Nancy, and M. Supriadi. (2012). Evaluasi Tingkat Adopsi Klon Unggul Di Tingkat Petani Karet Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet, 2012, 30(1): 12-22*. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v30i1.118>.
- Syarifa, L.F. dan Tistama, R. (2020). Analisis Kinerja dan Prospek Komoditas Karet dalam Analisis dan Opini Perkebunan. *RADAR dePlantation, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020*.
- Syarifa, L.F., K, Sita., T, Dianpratiwi., R, Amalia., D.F.S, Hartanto., D.S. Agustina, A. Alamsyah., dan I.S, Nugraha. Naskah Policy Brief: Analisis Ancaman Resesi Global dan Dampak pada PTPN Group serta Strategi Mitigasi dalam Analisis dan Opini Perkebunan. *RADAR dePlantation, Vol. 3 No. 1, Oktober 2022*.
- Syarifa, L.F., D.S. Agustina, A. Alamsyah., I.S, Nugraha, dan H. Asywadi. 2023. Outlook Komoditas Karet Alam Indonesia 2023. *Jurnal Penelitian Karet, 41 (1), 2023: 47-58*. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v41i1.841>.